



P U T U S A N

Nomor 747 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RITA HARYATI SIREGAR;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun /8 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cokroaminoto Gang Lokomotif,
Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar
Utara, Kota Pematang Siantar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Agustus 2018 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



1. Menyatakan Terdakwa Rita Haryati Siregar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rita Haryati Siregar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium menjadi sisa 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas tempat air minuman yang melekat 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kartu Identitas atas nama Rita Haryati Siregar.
 - 60 (enam puluh) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah gulungan timah;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah pisau cutter;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 6 (enam) buah lak warna putih;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca berisi cairan warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram dan berat netto netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium menjadi sisa netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram setelah dilakukan analisis laboratorium menjadi sisa sebesar Netto 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Hairil;

Dikembalikan kepada Hairil;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna silver metalic Nomor kendaraan BK 1473 QV;
- 1 (satu) unit mobil KIA BK 1811 GA Warna Coklat muda metallic;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Rita Haryati Siregar;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 3 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Rita Haryati Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium menjadi sisa 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas tempat air minuman yang melekat 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kartu Identitas atas nama Rita Haryati Siregar.
 - 60 (enam puluh) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah gulungan timah;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah pisau cutter;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 6 (enam) buah lak warna putih;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca berisi cairan warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua puluh empat gram) dan berat netto netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium menjadi sisa netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram setelah dilakukan analisis laboratorium menjadi sisa sebesar Netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Hairil;

Dikembalikan kepada Hairil;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna silver metallic Nomor kendaraan BK 1473 QV;
- 1 (satu) unit mobil KIA BK 1811 GA Warna Coklat muda metallic;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Rita Haryati Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 860/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 31 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 3 September 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti yang harus dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rita Haryati Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,64 (dua koma enam empat) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium menjadi sisa 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas tempat air minuman yang melekat 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu Identitas atas nama Rita Haryati Siregar.
- 60 (enam puluh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah gulungan timah;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah pisau cutter;
- 2 (dua) buah gunting;
- 6 (enam) buah lak warna putih;
- 1 (satu) buah botol kaca berisi cairan warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua puluh empat gram) dan berat netto netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium menjadi sisa netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih 0,40 gram setelah dilakukan analisis laboratorium menjadi sisa sebesar Netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Hairil;

Dikembalikan kepada Hairil;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna silver metallic Nomor kendaraan BK 1473 QV;
- 1 (satu) unit mobil KIA BK 1811 GA Warna Coklat muda metallic;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



- Uang tunai sebesar Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Rita Haryati Siregar;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 November 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 12 November 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* Pengadilan tingkat banding telah tepat dalam menjatuhkan putusannya, sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", yaitu Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa, 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang ditemukan di mobil merk KIA Nopol. BK 1811 GA milik Terdakwa, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang ditemukan di mobil Toyota Avanza BK 1473 QV milik



Terdakwa, sehingga shabu milik Terdakwa total berat bersihnya adalah 1,05 (satu koma nol lima) gram;

- Bahwa karena kepemilikan shabu milik Terdakwa di atas 1 gram dan ditemukannya barang bukti berupa beberapa bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip kosong dan dari 1 (satu) unit mobil KIA BK 1811 GA Warna Coklat muda metalik ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, maka Terdakwa dipastikan tidak hanya pengguna tetapi juga sebagai pengedar Narkotika;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi baik itu Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusnya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka menurut *judex juris*, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman". Demikian pula mengenai status barang bukti sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* termasuk pula barang bukti 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil minibus KIA dengan Nomor kendaraan BK 1811 GA warna Coklat muda metalic dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan Nomor kendaraan BK 1473 QV warna Silver metalic yang dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak dapat dibuktikan bahwa

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



apakah kedua mobil tersebut digunakan untuk menggunakan atau mengedarkan Narkotika;

- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa yang terlalu ringan, maka menurut *judex juris*, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini, *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Putusan *judex facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pokoknya apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa yang berdasarkan fakta di persidangan telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., (Ketua Majelis) dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan menyatakan Terdakwa bukan penyalahguna Narkotika. Terdapat sejumlah alasan ditemukan di luar memori kasasi Terdakwa terungkap dipersidangan menunjukkan Terdakwa penyalahguna Narkotika dengan pertimbangan;
- Bahwa Fakta Hukum : Pada tanggal 22 Februari 2018 Saudara David Simangunsong ditangkap polisi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu. Menurut keterangan Saudara Fernando Nababan "penangkapan saksi David Simangunsong ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan saksi David mengakui bahwa Narkotika dibeli oleh Saudara Tomy dari Terdakwa";
- Bahwa keterangan Saudara Fernando tersebut apabila dicermati dan diteliti isinya sangat berbelit karena dikatakan "dibeli" oleh Saudara Tomy (DPO) dari Terdakwa. Padahal Saudara David tidak pernah menerangkan apa yang diterangkan oleh Saudara Fernando;
- Bahwa ketidakjelasan keterangan Saudara Fernando "dibeli oleh Saudara Tomy" : bagaimana Tomy bisa menerangkan "shabu dibeli dari terdakwa " sedangkan Tomy-nya tidak pernah ketemu dengan Saudara Fernando dan Saudara Hengky. Bahwa posisi Tomy tidak diketahui karena termasuk dalam daftar pencarian orang;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pendapat dan keyakinan Ketua Majelis bahwa keterangan Saudara Fernando dan Saudara Hengky adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa sebaliknya apabila keterangan Saudara Fernando tersebut dikonfrontir dengan keterangan Saudara David Simangunsong sangat berbeda. Saksi David pada pokoknya menerangkan, " ... saksi dipaksa mengakui bahwa Narkotika yang ada padanya adalah diberi dari Terdakwa. Padahal keterangan Saudara David diberikan dalam keadaan dipaksa dan dipukuli oleh Saudara Fernando Nababan;
- Bahwa atas dasar keterangan yang tidak jelas arahnya siapa yang dimaksud dan berbelit, tidak benar, illegal dan disangkal kebenarannya oleh Saudara David, lalu kemudian dijadikan dasar pengembangan kasus oleh Saudara Fernando Nababan dan Saudara Hengky B. Siahaan untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan ke rumah Terdakwa, yang saat itu Terdakwa tidak berada di dalam rumah;
- Bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Saudara Fernando dan Saudara Hengky tidak sesuai dengan prinsip hukum dalam melaksanakan sistem peradilan yang baik, adil, jujur (*Fair Trail System*). Sebaliknya Saudara Fernando dan Saudara Hengky dalam melakukan proses penegakan hukum menerapkan *Un Fair Trail System*;
- Bahwa atas dasar keterangan yang tidak benar, kemudian Saudara Fernando, Saudara Hengky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumahnya di Jalan Pahlawan Nomor 10 Kabupaten Simalungun. Pada waktu Terdakwa digeledah ditemukan shabu berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram. Sebelum terjadi penangkapan Terdakwa bersama Saudara Irfan menggunakan shabu. Terdakwa membeli dari seorang bernama Saudara Asril Januar harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Shabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri dan bersama . Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



melawan hukum melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama-sama;

- Bahwa pertanyaan hukum: Apakah perbuatan Saudara Fernando dan Saudara Hengky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar keterangan yang tidak benar dan tidak didasarkan pada alat bukti dapat dibenarkan? dan siapakah pemilik sisa shabu yang ditemukan di dalam mobil, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan *judex facti* melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009? dan apakah betul Terdakwa penyalahguna Narkotika sehingga dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a?;
- Bahwa siapakah pemilik shabu? Terdakwa dalam keterangannya membantah/menyangkal dan tidak mengakui kalau shabu yang ditemukan miliknya. Bahwa Terdakwa menerangkan alibi mobil bahwa mobil tersebut pernah diparkir di Asrama Polisi dan dipakai oleh adik Terdakwa. Benar Terdakwa memegang kunci mobil tetapi tidak mengetahui isi dalam mobil;
- Bahwa keterangan para saksi dipersidangan tidak ada alat bukti lain atau tidak ada saksi yang mengetahui atau menerangkan bahwa shabu dalam mobil milik Terdakwa. Kepemilikan, penguasaan shabu yang ada dalam mobil didasarkan pada persangkaan belaka bahwa milik Terdakwa dengan suatu logika mobil milik Terdakwa. Pahadal logika semacam ini tidak selamanya benar;
- Bahwa Ketua Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekalipun pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan, apalagi hanya menemukan sisa shabu berat 0, 14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Jaksa Penuntut Umum

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1);

- Bahwa terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa menggunakan shabu dan tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa *judex facti* maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, apabila *mens rea*-nya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1);
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah bermaksud untuk

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstektualnya;

- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mes rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara dipengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan ditunjuang tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai,

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;

- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 0,14 (nol koma satu empat) gram . Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya sebanyak 0, 14 (nol koma satu empat) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saudara Asril Januar harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dibeli untuk digunakan;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dapat pastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajaukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Padahal Terdakwa terakhir menggunakan shabu beberapa saat sebelum ditangkap pada tanggal 20 Maret 2018. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili dipersidangan juga bertentangan dan HAM Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Bahwa sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat metamphetamine;
- Bahwa sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak kejaksaan ikut pula melakukan tindak tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Semua tindak dan sikap tersebut menginkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *Fair Trail*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa hakim

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara: berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa-kan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan; akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Ketua Majelis berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan : (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun pasal yang tidak didakwakan, (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan fair Trail, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



- Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa RITA HARYATI SIREGAR** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut *diucapkan* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I dan Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 10 Desembewr 2020
Ketua Mahkamah Agung R.I
Ttd
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 747 K/PID.SUS/2019